



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga.
15. Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis (Hukum), Teknis dan Ekonomis yang bertujuan yang mencari Laba atau Keuntungan.
16. Lembaga adalah suatu Institusi atau Pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan Norma-norma, Nilai-nilai dan keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
17. Dunia usaha adalah usaha yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa.

18. Organisasi masyarakat atau disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik indonesia.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
21. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. *sinergitas*;
- f. *sipakataui*;
- g. *sipakalebbi*; dan
- h. *sipakainge*.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
- a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah yakni :

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender sebagai berikut :

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembiayaan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pengorganisasian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan;
- h. pelaporan;
- i. pemberian penghargaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi :

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;

- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, badan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
- h. menetapkan Pokja PUG.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau analisis Gender lain.
- (3) Analisis gender terhadap RKA dan DPA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Rensta PD, Renja PD, dan RKA serta DPA PD dapat bekerjasama dengan Lembaga Peguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (5) Langkah penyusunan *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

- (3) Komponen dan cara pengisian GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, RenstraPD, Rencana Kerja PD, RKA dan DPA PD yang responsif gender.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
 - a. PD; dan
 - b. Unit Kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dan unit kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggarkan pada PD dan desa atau kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Badan, Lembaga, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG yaitu seluruh Pimpinan PD, Sekretaris, dan Bidang atau Bagian yang membidangi PUG, dan Badan/Lembaga Non Pemerintahan.
- (3) Bupati menetapkan Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
- c. menyusun program dan rencana kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. bertanggung jawab kepada bupati;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- g. menyusun Profil Gender daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada PD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di daerah; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dengan Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada PD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Kedua
Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf k pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan PD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD, RKA dan DPA PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap PD; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, badan dan lembaga swadaya masyarakat harus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala PD.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program kerja pengarusutamaan gender tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PD, Desa dan Kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), diancam sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD
AMIRUDDIN A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum & HAM
TTD

H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wajo. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Sipakatau* adalah kehidupan social yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *Sipakalebbi'* adalah saling menghargai sesama manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Sipakainge'* adalah saling mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan faedah dan nilai yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (3)

Hurufc

Yang dimaksud “perbedaan kemampuan” adalah kapasitas seorang individu yang berbeda-beda untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Hurufd

Yang dimaksud “wilayah” adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suatu kewenangan.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “statussosial” adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 112

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMABANGUNAN

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS *GENDER ANALYSIS PATHWAY* (GAP)

- Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada.
- Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
- akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
 - manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/ lingkungan target program.
- Langkah 6 : Reformulasitujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
- Langkah 7 : Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

- Langkah 8 : Menetapkan *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
 PEMABANGUNAN

KOMPONEN DAN CARA PENGISIAN GBS

- 1) Program; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/ kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multiyears*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- 2) Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- 3) Capaian Program; Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- 4) Jumlah Anggaran Program; Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.
- 5) Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan . Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender.
- 6) Penanda tangan GBS adalah Kepala PD.

Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: (Nama
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)
ANALISIS SITUASI	1. Data pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)		
	2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam Form 2.2 RKA PD		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam form RKA 2.2.1	
		<i>Masukan</i>	Rp.
		<i>Keluaran</i>	
		<i>Hasil</i>	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam form RKA 2.2.1	
		<i>Masukan</i>	Rp.
		<i>Keluaran</i>	
		<i>Hasil</i>	

.....

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat/Gol
NIP

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD